



BERITA ACARA KEMITRAAN

ANTARA

BADAN PENGELOLA GEOPARK JOGJA

DAN

BADAN PENGELOLA GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN GEOPARK

NOMOR : 546/ DAK /GRMS - 2023 -

NOMOR :

Pada hari ini, **Senin** tanggal **5 (Lima)** bulan **Juni** tahun **2023** (Dua Ribu Dua Puluh **Tiga**), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

DIHIN NABRIJANTO

: General Manager (Koordinator) Badan Pengelola Geopark Jogja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/KEP/2023 tgl 1 Februari 2023, dan Keputusan Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 546/1356, tgl 14 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Geopark Jogja, berkedudukan di Komplek Kepatihan Unit 1 Lantai 3 Danurejan Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

ZEFNIHAN

: Ketua Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/97/KPTS-BPT-2022 tentang Pembentukan Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek Kabupaten Sijunjung

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Berita Acara Kemitraan ini didasari atas pertimbangan bahwa pengelolaan dan pengembangan sebuah *Geopark* membutuhkan kemitraan antar badan pengelola *Geopark*; dan
- b. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Berita Acara Kemitraan ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
- f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi(*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);

- g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
- h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);
- i. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kawasan *Geopark* Ranah Minang Silokek; dan
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PARA PIHAK saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk membuat Berita Acara Kemitraan dalam rangka sinergi tentang pengelolaan dan pengembangan *Geopark*, yang selanjutnya disebut Berita Acara Kemitraan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Berita Acara Kemitraan yang dimaksud dengan:

1. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pihak lain yang melakukan aktivitas pengelolaan situs warisan bumi, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
2. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang selanjutnya disebut *Geodiversity* adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
3. Situs Keragaman Geologi (*Geodiversity Site*) yang selanjutnya disebut *Geodiversity Site* adalah objek Keragaman Geologi (*Geodiversity*) baik individual maupun multi objek yang menggambarkan keunikan komponen geologi yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya

yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut, yang dapat diupayakan pengelolaannya dengan tetap menghormati model pengelolaan sebelumnya, diarahkan untuk dapat dimanfaatkan sebagai objek pendidikan dan penelitian kebumian, objek geowisata, serta pemanfaatan lainnya yang mendukung keawetan objek geologinya, serta diupayakan pengelolaannya dengan memberdayakan masyarakat setempat guna peningkatan kesejahteraan.

4. Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang selanjutnya disebut *Geoheritage* adalah *Geodiversity* yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian, sehingga diupayakan pengelolaannya untuk dapat dimanfaatkan sebagai objek pendidikan dan penelitian kebumian, objek geowisata, serta pemanfaatan lainnya yang bermanfaat, serta diupayakan pengelolaannya secara bijak dengan memberdayakan masyarakat setempat guna peningkatan kesejahteraan.
5. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang selanjutnya disebut *Geosite* adalah objek *Geoheritage* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
6. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) yang selanjutnya disebut *Biodiversity* adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
7. Situs Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Site*) yang selanjutnya disebut *Biosite* adalah objek *Biodiversity* yang menjadi bagian Taman Bumi (*Geopark*).
8. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang selanjutnya disebut *Cultural Diversity* adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
9. Situs Keragaman Budaya (*Cultural Diversity Site*) yang selanjutnya disebut *Culturesite* adalah objek *Cultural Diversity* yang menjadi bagian Taman Bumi (*Geopark*).
10. Kawasan *Geopark* adalah kawasan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang disusun dengan mempertimbangkan kesatuan fenomena geologi penting suatu daerah, sebaran *Geosite*, sebaran *Geodiversity*, sebaran *Biosite*, dan sebaran *Culturesite*, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta dengan memperhatikan pusat informasi geologi, pusat informasi *Geopark*, Museum Kebumian, Pusat Informasi Ilmu Kebumian, dan Kampus Lapangan Kebumian Perguruan Tinggi, serta Museum Budaya, yang delineasinya bukan merupakan delineasi kawasan otorita, ataupun sebuah kawasan lindung, walaupun dimungkinkan kawasan lindung menjadi bagiannya, yang dilakukan secara sinergi oleh berbagai pihak melalui melalui 3 (tiga) pilar yaitu konservasi, kegiatan

penelitian dan pendidikan, serta pemberdayaan perekonomian masyarakat setempat, dengan manajemen pengelolaan yang berkesinambungan.

11. Geoproduk adalah produk atau jasa yang memiliki keunikan, ramah lingkungan dan berada dalam kawasan *Geopark*.
12. Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek keragaman geologi dan faktor pendukungnya termasuk budaya dan kehati yang terkait dengan keragaman geologi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Berita Acara Kemitraan ini adalah untuk melakukan kemitraan tentang pengelolaan dan pengembangan *Geopark*, sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Berita Acara Kemitraan ini adalah terwujudnya kemitraan dalam rangka penguatan pengelolaan dan pengembangan *Geopark* di kawasan *Geopark* Jogja dan kawasan *Geopark* ranah minang silokek.

PASAL 3

LOKASI SINERGI

Objek sinergi Berita Acara Kemitraan ini adalah di kawasan *Geopark* Jogja yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo-Kabupaten Sleman-Kota Yogyakarta-Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kawasan *Geopark* Ranah Minang Silokek yang berada di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 4

OBJEK SINERGI

Objek sinergi Berita Acara Kemitraan ini adalah pengelolaan dan pengembangan *Geopark* di kawasan *Geopark* Jogja dan *Geopark* ranah minang silokek.

PASAL 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kemitraan ini meliputi:

- a. pengembangan bidang pendidikan kebumian;
- b. pengembangan perlindungan dan pelestarian *Geopark*;
- c. pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui produk lokal, geoproduk, dan geowisata;
- d. sinergisitas promosi dan publikasi *Geopark*; dan
- e. program/kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. mendukung pengembangan bidang pendidikan kebumian;
 - b. mendukung pengembangan perlindungan dan pelestarian *Geopark*;
 - c. pemberdayaan masyarakat melalui produk lokal, geoproduct, dan geowisata;
 - d. mendukung sinergisitas promosi dan publikasi *Geopark*; dan
 - e. memberikan dukungan kegiatan lain yang dipandang perlu, dan disepekat, serta disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. mendukung pengembangan bidang pendidikan kebumian;
 - b. mendukung pengembangan perlindungan dan pelestarian *Geopark*;
 - c. pemberdayaan masyarakat melalui produk lokal, geoproduct, dan geowisata;
 - d. mendukung sinergisitas promosi dan publikasi *Geopark*; dan
 - e. memberikan dukungan kegiatan lain yang dipandang perlu, dan disepekat, serta disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Berita Acara Kemitraan ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Kemitraan ini.
- (2) Pelaksanaan penguatan pengelolaan dan pengembangan *Geopark* di kawasan *Geopark* Jogja dan *Geopark* ranah minang silokek dilaksanakan sesuai dengan jadwal Rencana Kerja yang telah disepekat.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Berita Acara Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Kemitraan ini.
- (2) Berita Acara Kemitraan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Berita Acara Kemitraan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Berita Acara Kemitraan yang baru paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Berita Acara Kemitraan ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Berita Acara Kemitraan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Berita Acara Kemitraan ini.
- (5) Dalam hal Berita Acara Kemitraan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena

permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Berita Acara Kemitraan tidak akan mempengaruhi tugas dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Berita Acara Kemitraan ini sebelum berakhirnya Berita Acara Kemitraan.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Berita Acara Kemitraan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum pelaksanaan Berita Acara Kemitraan ini akan tetap menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelumnya;
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Berita Acara Kemitraan ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan kemitraan ini yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin putting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan industry lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan, serta peretasan yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kemitraan ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kemitraan ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Berita Acara Kemitraan ini.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 13

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Berita Acara Kemitraan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA GEOPARK JOGJA

Komplek Kepatihan Unit 1 Lantai 3, Danurejan Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 562811, Faksimili : (0274) 588613

Email : geoparkjogja@jogiaprovo.go.id

Website : geoparkjogja.jogiaprovo.go.id

b. PIHAK KEDUA

GENERAL MANAGER BADAN PENGELOLA GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

Alamat Jalan Prof.M.Yamin SH, Nomor 17 Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

Telepon : 082173379669

Email : geoparksilokek@gmail.com

WebSite : geoparksilokek.sijunjung.go.id

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Berita Acara Kemitraan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 15

TRANSPARANSI

Pelaksanaan sinergi yang didasarkan pada Berita Acara Kemitraan ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Berita Acara Kemitraan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Berita Acara Kemitraan yang ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Berita Acara Kemitraan yang telah ditanda tangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Kemitraan ini.

PASAL 17

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Berita Acara Kemitraan ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Berita Acara Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in blue ink is written over a green and yellow 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text '10000', 'METRAL TEMPEL', and 'A0CA2A IX196407420'.

DIHIN NABRIJANTO

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in blue ink is written over a faint, circular purple stamp. The signature is stylized and extends downwards.

ZEFNIHAN

Lampiran Berita Acara Kemitraan

Nomor : 546/

Nomor :

Tanggal :

**RENCANA KERJA ANTARA BADAN PENGELOLA GEOPARK JOGJA DAN
BADAN PENGELOLA GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK**

No	Ruang Lingkup Kemitraan	Aktivitas	Target Pelaksanaan 20					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
			23	24	25	26	27	Output	Outcome	
1	PENGEMBANGAN Pendidikan KEBUMIHAN	pengembangan bidang kurikulum pendidikan pada kebumihan dasar dan pendidikan penengah	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman sekolah berwawasan geopark.		BP Geopark Jogja dan BP Geopark ranah minang silokek
		pengembangan bidang kurikulum pendidikan pada kebumihan dasar dan pelatihan kepemimpinan kepengimipinan Aparatur Sipil Negera (ASN)	✓	✓	✓	✓	✓	Modul pendidikan kebumihan pada pelatihan dasar dan pelatihan kepengimipinan Aparatur Sipil Negera (ASN)	Peningkatan pengembangan pendidikan kebumihan.	
		pengembangan bidang penyelenggaraan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berorientasi pada Pendidikan kebumihan	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman sekolah berwawasan geopark.		
		Sinergisitas pengembangan bidang pendidikan kebumihan	✓	✓	✓	✓	✓	Koordinasi pengembangan bidang pendidikan kebumihan		BP Geopark Jogja dan

No	Ruang Lingkup Komitran	Aktivitas	Target Pelaksanaan 20					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
			23	24	25	26	27	Output	Outcome	
2	PENGEMBANGAN PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN GEOPARK	Pengembangan Geopark Corner di sekolah-sekolah.	✓	✓	✓	✓	✓	Model Geopark Corner		BP Geopark ranah minang silokek
		Sinergisitas pengelolaan Geopark	✓	✓	✓	✓	✓	Koordinasi pengelolaan Geopark	Peningkatan pengembangan perlindungan dan pelestarian Geopark	BP Geopark Jogja dan BP Geopark ranah minang silokek
3	PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PRODUK LOKAL, GEOPRODUK, DAN GEOWISATA	Penyampaian Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Di DIY	✓	✓	✓	✓	✓	Berita Acara Serah Terima Salinan Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Di DIY	Penyediaan produk kebijakan pengelolaan dan pengembangan Geopark Jogja yang dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan di Gunung Sewu UGGP	BP Geopark Jogja
		Penyampaian Dokumen Rencana Induk Geopark Jogja Periode Tahun 2023 - 2032	✓	✓	✓	✓	✓	Berita Acara Serah Terima Dokumen Rencana Induk Geopark Jogja Periode Tahun 2023 - 2032	Penyediaan produk kebijakan pengelolaan dan pengembangan Geopark Jogja yang dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan di Gunung Sewu UGGP	BP Geopark Jogja
		Pengembangan Geoproduk	✓	✓	✓	✓	✓	Pedoman pengembangan geoproduk pada Geopark Jogja yang berkembang geoproduk yang berasal dari bahan lokal	Peningkatan pengembangan geoproduk	BP Geopark Jogja
		Pengembangan Pemandu Geowisata	✓	✓	✓	✓	✓	Sertifikasi pemandu geowisata	Peningkatan SDM pemandu geowisata	BP Geopark Jogja dan BP Geopark ranah minang silokek

No	Ruang Lingkup Kemitraan	Aktivitas	Target Pelaksanaan 20					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
			23	24	25	26	27	Output	Outcome	
4	SINERGISITAS PROMOSI DAN PUBLIKASI GEOPARK	Sinkronisasi akun resmi publikasi dan promosi Gunung Sewu UGGP ke akun resmi publikasi dan promosi Geopark Jogja	√	√	√	√	√	Terhosting/hyperlinknya akun akun resmi publikasi dan promosi Geopark	Terintegrasinya data dan informasi Geopark.	BP Geopark Jogja dan BP Geopark ranah minang silokek